



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusat.mahkamahagung.go.id
JL. A. YANI KM 5 PARINGIN
KEC. PARINGIN SELATAN
KAB. BALANGAN

Model : 51 / Pid / PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim PN dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 45 /Pid.C/2020/PN Prn

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a lengkap	: LIA Binti ABU BAKAR ;
Tempat Lahir	: Negara
Umur / tanggal lahir	: 18 Tahun / 15 Februari 2002;
Jenis kelamin	: Perempuan ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Desa Baruh Jaya Rt. 07 Kecamatan Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan Prop. Kalimantan Selatan.;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta ;

Sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum

Susunan Persidangan :

- Lis Susilowati, S.H., M.H H a k i m. ;
- Martua Sahat Togatorop, S.H Panitera Pengganti;

Penyidik membacakan Catatan dakwaan Penyidik yang diajukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Kalimantan Selatan Resor Balangan pada tanggal 11 November 2020 Nomor : SBP/16/XI/ 2020/Satbara. Atas dakwaan tersebut :

1. Terdakwa tidak keberatan.
2. Keterangan Saksi I. EKO ANJAR Bin SUKAMTO dan Saksi II LAODE DETI KURNIAWAN Bin LA ODE EGE sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik.
3. Keterangan Terdakwa sebagaimana Catatan Dakwaan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 45/Pid.C/2020/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

- Pengadilan Negeri Paringin telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa LIA Binti ABU BAKAR;
- Membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Kalimantan Selatan Resor Balangan;
- Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi I. EKO ANJAR Bin SUKAMTO dan Saksi II LAODE DETI KURNIAWAN Bin LA ODE EGE dan Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di sebuah warung malam milik Saudari SONDOSIAH yang berada di jalan A. Yani Desa Dahai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan saat anggota Sat Sabhara Polres Balangan sedang melaksanakan Giat Ops Pekat di Daerah Hukum Polres Balangan, Terdakwa LIA Binti ABU

Hal 1 dari 2 Catatan Putusan Nomor 45/Pid.C/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BUKAR yang sedang berada di dalam warung malam tersebut tidak bisa menunjukkan identitas diri berupa KTP sehingga Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tidak dapat menunjukkan identitas atau KTP oleh karena itu ia harus dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 63 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo pasal 65 Ayat (3a) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabuapten Balangan Nomor 04 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa LIA Binti ABU BAKAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran bepergian tidak membawa Kartu tanda penduduk/KTP.
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari.;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00(lima rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, oleh Lis Susilowati, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Paringin dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Martua Sahat Togatorop. S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh I WAYAN PUTRA SUDANA Penyidik Pembantu Polres Balangan dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H A K I M,

Martua Sahat Togatorop. S.H..

Lis Susilowati. S.H.,M.H